

KODE DOKUMENTASI

S-SPMI 02

STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

2020



SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAKN AMBON

Nomor : B- 90/lak.03/SK/PP.009/12/2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL IAKN AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR IAKN AMBON

- Menimbang** : a. Bahwa IAKN Ambon menerapkan penilaian mutu pendidikan secara internal sebagai upaya peningkatan mutu IAKN Ambon secara berkelanjutan;
- b. Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai standar penjaminan mutu internal diatur dengan ketetapan Rektor;
- c. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Standar Penjaminan Mutu Internal IAKN Ambon;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- : 2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- : 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- : 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- : 5. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- : 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon;
- : 7. Peraturan Menteri Agama Nomor : 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Ambon;
- : 8. Peraturan Menteri Agama Nomor : 22 Tahun 2018 tentang STATUTA IAKN Ambon;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON TENTANG PENETAPAN STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL IAKN AMBON;
- Kesatu** : Standar Mutu mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di IAKN Ambon.
- Kedua** : Menetapkan Standar Penjaminan Mutu Internal IAKN Ambon
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya;



Ditetapkan di: Ambon

Pada Tanggal : 21 Desember 2020


Dr. Agusthina Ch. Kakiay, M.Si

KATA PENGANTAR

Syalom, syukur kepada Tuhan karena Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) telah selesai menyelesaikan dokumen standar mutu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Semua standar ini disusun berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan atau Keputusan Menteri terkait, Keputusan atau peraturan Direktorat Jenderal Belmawa, serta aturan atau pedoman lain yang relevan. Standar Mutu IAKN Ambon disusun untuk dijadikan acuan atau pedoman dalam mengelola IAKN Ambon sesuai dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal.

Dampak dari ketersediaan standar mutu tersebut adalah mulai terciptanya nuansa mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai dosen, mahasiswa maupun tenaga kependidikan dengan berpedoman pada standar dalam melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Budaya mutu sudah mulai tumbuh dalam diri segenap sivitas akademika IAKN Ambon.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun SPMI IAKN Ambon dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan SPMI ini. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar dokumen standar dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi di IAKN Ambon.

Ambon, Nopember 2020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	4
STANDAR PENDIDIKAN	6
Standar Kompetensi Lulusan	7
Standar Isi Pembelajaran	14
Standar Proses Pembelajaran.....	19
Standar Penilaian Pembelajaran	25
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	32
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	38
Standar Pengelolaan Pembelajaran	42
Standar Pembiayaan Pembelajaran	45
STANDAR PENELITIAN	49
Standar Hasil Penelitian	50
Standar Isi Penelitian	55
Standar Proses Penelitian	59
Standar Penilaian Penelitian	63
Standar Peneliti	67
Sarana dan Prasarana Penelitian	70
Standar Pengelolaan Penelitian	73
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	75
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	79
Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	80
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	83
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	87
Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	91
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	93
Standar Sarana dan Prasarana PKM	98
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masy	101
Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	104
Standar Visi dan Misi	107
Standar Tata Pamong dan Kepemimoinan.....	111
Standar Kemahasiswaan	115
Standar Kerjasama	119

STANDAR PENDIDIKAN

STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN

1. Visi dan Misi IAKN Ambon

Visi

Terwujudnya Cendekiawan yang Cerdas, Religius, Humanis, dan Cinta Damai

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mencerahkan, holistik, dan melayani
4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa

2. Rasional Standar

Standar kompetensi lulusan adalah hasil dari kurikulum IAKN Ambon sebagai bentuk pencapaian nyata dari hasil belajar yang telah selesai diikuti mahasiswa. Oleh karena itu kompetensi lulusan harus ditetapkan untuk menunjang visi misi IAKN Ambon sebagai perguruan tinggi yang berkualitas dan terbaik. Lulusan IAKN Ambon harus memiliki kualifikasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan, sebagai sebuah pengakuan terhadap pencapaian kompetensi. Pada Permendikbud No 3 Tahun 2020 dinyatakan secara tegas bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Pengembangan standar pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran menggunakan standar kompetensi lulusan untuk pengembangan isi standar.

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pimpinan Institut, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Biro, Laboratorium; Dosen; Tenaga Kependidikan; dan Unsur Penunjang.

4. Defenisi Istilah

Standar kompetensi lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Sikap merupakan perilaku yang memiliki norma dan budaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi diri dan dijadikan cermin dalam kehidupan spiritual dan sosial pada waktu melaksanakan proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat

5. Pernyataan isi standar

a. IAKN Ambon wajib menyusun dan menetapkan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, yaitu:

1) Sikap

- a) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) Menumbuhkembangkan karakter Kristiani yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan mengedepankan sikap religius, humanis, cinta damai dan cendekiawan yang cerdas (CPL IAKN Ambon);

- c) Berperan sebagai warga negara dengan menjadi pelayan yang bangga dan cinta tanah air, memiliki rasa nasionalisme, dan mewujudkan sikap iman Kristen dan toleransi yang oikumenis (CPL IAKN Ambon);
- d) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- e) Taat hukum dan disiplin dalam hidup bermasyarakat
- f) Mengakui dan menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- g) Bekerjasama, memiliki kepekaan sosial serta peduli lingkungan
- h) Bersemangat dalam mengembangkan diri dan bertanggungjawab atas bidang keahlian

2) Pengetahuan

Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu (sesuai Fakultas, Jurusan dan PS) secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, praktek kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran sesuai dengan level KKNI.

3) Keterampilan Umum

a) Program Doktor

- i. Menemukan atau mengembangkan teori atau gagasan yang bermanfaat dalam pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengutamakan nilai cendekiawan cerdas, menerapkan nilai humanis di bidang keahlian, serta menghasilkan penelitian ilmiah yang diperoleh berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- ii. Memiliki penelitian interdisiplin, multidisiplin, termasuk kajian teoritis atau eksperimen pada bidang keilmuan dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi dan jurnal yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi;

- iii. Menentukan penelitian yang terkini dan tepat guna dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin/transdisiplin dalam mengembangkan atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
- iv. Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, atau transdisipliner, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
- v. Menyusun argumen dan solusi keilmuan dan teknologi melalui pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
- vi. Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya;

b) Program Magister

- i. Menemukan atau mengembangkan teori atau gagasan yang bermanfaat dalam pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengutamakan nilai cendekiawan cerdas, menerapkan nilai humanis di bidang keahlian, serta menghasilkan penelitian ilmiah yang diperoleh berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- ii. Memiliki penelitian interdisiplin, multidisiplin, termasuk kajian teoritis atau eksperimen pada bidang keilmuan dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk tesis dan jurnal yang diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;
- iii. Mampu melakukan kajian sesuai bidang keilmuan dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- iv. Menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika

akademik, serta mengomunikasikannya melalui media massa kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;

- v. Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya;

c) Program Sarjana

- i. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humanis;
 - ii. Menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
 - iii. Bertanggung jawab, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
 - iv. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi;
 - v. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- b. Program studi dapat menambah rumusan sikap dan keterampilan umum.
 - c. Institut wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan secara berkala dan berkelanjutan.
 - d. Institut wajib menjadikan hasil evaluasi pada poin (c) menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar kompetensi lulusan.

4) Keterampilan Khusus

- a. Program studi menetapkan program pengembangan bakat dan minat mahasiswa dalam mengimplementasi ilmu pengetahuan dan keterampilan di tengah-tengah masyarakat
- b. Program studi bekerja sama dengan Institut lain di luar IAKN Ambon untuk melakukan magang sebagai salah cara

untuk mahasiswa mendapat pengalaman kerja sesuai kompetensi ilmu yang ditekuni

- c. Program studi wajib melakukan evaluasi terhadap point a dan b untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar kompetensi lulusan

6. Strategi

- a. Institut melakukan sosialisasi kompetensi lulusan secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan).
- b. Institut memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan SKL yang mengacu KKNI.
- c. Institut melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar kompetensi lulusan

7. Indikator

- a. Seluruh program studi telah memiliki SKL sesuai dengan KKNI;
- b. Sikap dengan nilai A sangat baik, nilai B baik, nilai C cukup, nilai D kurang, dan nilai E gagal; Kisaran nilai A= $81 \geq$; B= $71 \geq$; C= $61 \geq$; D= $51 \geq$; E= ≤ 50
- c. Presentasi penyerapan lulusan di pasar kerja kurang dari 6 bulan.
- d. Tingkat pelacakan alumni berdasarkan hasil *trace study* berkisar pada skor baik.
- e. Masa studi untuk program S1 minimal 8 semester (4 tahun) dan maksimal 14 semester (7 tahun), tidak termasuk cuti kuliah (maksimal 2 semester selama kuliah).
- f. Masa studi S2 adalah 4 s/d 8 semester (2 - 4 thn).
- g. Masa studi S3 adalah 6 s/d 14 semester (3 - 7 thn).
- h. Mahasiswa dinyatakan DO apabila melewati masa studi atau tidak mampu secara akademik, tidak mematuhi kode etik atau mencemarkan nama baik Institut.
- i. Skor TOEFL S2 minimal 450 dan S3-500 dikeluarkan oleh lembaga bahasa yang diakui.
- j. Fakultas melakukan pelacakan alumni satu tahun satu kali.

8. Dokumen Terkait

- a. Pedoman Pengembangan Kurikulum IAKN Ambon.
- b. Kuisisioner Kepuasan Pengguna Lulusan.
- c. Kuisisioner *Tracer Study*.
- d. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan .
- e. Renstra IAKN Ambon 2020-2024
- f. Statuta IAKN Ambon 2018
- g. Pedoman Akademik IAKN Ambon 2020

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi IAKN Ambon

Visi

Terwujudnya Cendekiawan yang Cerdas, Religius, Humanis, dan Cinta Damai

MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif
- c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mencerahkan, holistik, dan melayani
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa

2. Rasional Standar

Perkembangan zaman dewasa ini membutuhkan tindakan berkelanjutan untuk penyesuaian dan peningkatan kualitas sistem pendidikan tinggi. IAKN Ambon melakukan penyesuaian berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020. Khususnya yang disebutkan dalam pasal 8 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar isi pembelajaran sebagai kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana, magister, dan doktor wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan. Perumusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

Standar isi pembelajaran ini digunakan sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, serta berlaku mengikat dan efektif untuk semua program studi di lingkungan IAKN Ambon.

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pimpinan Institut, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Biro, Laboratorium; Dosen; Tenaga Kependidikan; dan Unsur Penunjang.

4. Defenisi istilah

- a. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- b. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- c. Isi pembelajaran adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan jenis jenjang program pendidikan tinggi.
- d. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah isi pembelajaran yang sesuai dengan masing masing jenjang pendidikan S1, S2/magister, S3/doktor. Keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau ilmu atau cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- e. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
- f. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- g. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.

5. Pernyataan isi standar

- a. Program studi menyesuaikan isi KKNi dengan visi dan misi institut, fakultas, pasca sarjana dan program studi
- b. Program studi wajib menyusun dan menetapkan standar isi pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- c. Program studi wajib memiliki dokumen kurikulum berdasarkan KKNi yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang disusun oleh program studi dan dokumen pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institut dan fakultas
- d. Program studi memastikan bahwa seluruh mata kuliah telah menerapkan KKNi
- e. Program studi wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan.
- f. Program studi wajib menjadikan hasil evaluasi pada poin (d) menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar isi pembelajaran.
- g. Program studi wajib memperhatikan dan memberlakukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam SN DIKTI yaitu: Program S3/doktor pada level 9 dengan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; Program S2/magister pada level 8 dengan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu dan pada program S1/sarjana pada level 6 dengan konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara mendalam.
- h. Institut wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan.
- i. Institut wajib menjadikan hasil evaluasi pada poin (h) menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar isi pembelajaran.

6. Strategi

- a. Institut menetapkan standar isi pembelajaran IAKN Ambon
- b. Institut mensosialisasikan standar isi pembelajaran IAKN Ambon secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan).
- c. Institut melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar isi pembelajaran secara berjenjang dari tingkat fakultas dan program studi.
- d. Institut memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar isi pembelajaran.
- e. Institut melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran.

7. Indikator

- a. Setiap mata kuliah dilengkapi bahan ajar yang merujuk pada hasil kajian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 5 tahun terakhir.
- b. Setiap mata kuliah memiliki CPMK (capaian pembelajaran mata kuliah) yang diturunkan dari CPL (capaian pembelajaran lulusan).
- c. Tersedia dokumen standar isi pembelajaran di setiap jenjang program studi
- d. Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan

8. Dokumen terkait

- a. Pedoman akademik IAKN Ambon 2020
- b. Formulir evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran
- c. Dokumen KKNi
- d. Dokumen kurikulum IAKN Ambon
- e. Dokumen pedoman penyusunan kurikulum IAKN Ambon 2018
- f. Renstra IAKN Ambon 2020-2024
- g. Organisasi dan Tata Kerja IAKN Ambon
- h. Statuta IAKN Ambon 2018

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi IAKN Ambon

Visi

Terwujudnya Cendekiawan yang Cerdas, Religius, Humanis, dan Cinta Damai

MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
 - b. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif
 - c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mencerahkan, holistik, dan melayani
 - d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa
- ## 2. Rasional

Pelaksanaan proses pendidikan di perguruan tinggi berkaitan dengan proses pembelajaran yang melibatkan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan. Arah pelaksanaan proses adalah menghasilkan lulusan yang memenuhi standar kompetensi lulusan dan mengembangkan pengetahuan melalui transformasi pengalaman. Unsur yang berhubungan dengan pengembangan pengetahuan adalah pengetahuan, sikap, keterampilan, atau kebiasaan baru yang secara kualitatif lebih baik dari sebelumnya.

Rujukan proses pembelajaran di lingkungan IAKN Ambon adalah 1) UU No. 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang (pasal 6 huruf f) dan 2) Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Dengan demikian, penetapan standar proses pembelajaran di IAKN Ambon mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi pembelajaran.

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pimpinan Institut, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Biro, Laboratorium; Dosen; Tenaga Kependidikan; dan Unsur Penunjang.

4. Defenisi standar

- a. Karakteristik pembelajaran yang Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- b. Karakteristik pembelajaran holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- c. Karakteristik pembelajaran integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- d. Karakteristik pembelajaran saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- e. Karakteristik pembelajaran kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- f. Karakteristik pembelajaran tematik sebagaimana menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- g. Karakteristik pembelajaran efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.

- h. Karakteristik pembelajaran kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- i. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- j. Semester antara merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan paling sedikit 8 minggu dengan beban belajar paling banyak 9 sks sesuai dengan beban belajar mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

5. Pernyataan isi standar

- a. Institut dan program studi berkewajiban memastikan bahwa karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.
- b. Institut dan program studi wajib merencanakan proses pembelajaran mengikuti aturan KKNi yang meliputi, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Rencana Pembelajaran Semester, Jadwal dan tempat kuliah, Perwalian akademik, Jadwal pendaftaran mata kuliah oleh mahasiswa.
- c. Institut mewajibkan rencana pembelajaran semester ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu terdiri atas: Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, metode pembelajaran, waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan, pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, kriteria, indikator dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan.

- d. Institut dan program studi pelaksanaan proses pembelajaran dengan baik yang meliputi: Keterpenuhan rencana pembelajaran semester (RPS), Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian, metode pembelajaran meliputi, diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah atau metode pembelajaran lain, bentuk pembelajaran yang dilakukan oleh dosen berupa, kuliah, response dan tutorial, seminar dan praktikum, praktik studio, laboratorium dan praktik lapangan, memastikan adanya dosen pembimbing terhadap pembelajaran mahasiswa dalam bentuk penelitian, perancangan atau pengembangan dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, memastikan adanya dosen pembimbing terhadap pembelajaran pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- e. Institut menetapkan beban belajar mahasiswa per semester dengan baik, meliputi: Satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester; Masa dan beban belajar penyelenggaraan program Pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, 5 (lima) tahun akademik untuk program doktor; 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah response, atau tutorial terdiri atas: Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas: Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester; 1 (satu) sks pada proses

pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester; Beban belajar mahasiswa yang berprestasi setelah 2 semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.; dan mahasiswa berprestasi akademik tinggi harus mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.

- f. Institut wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan.
- g. Institut wajib menjadikan hasil evaluasi pada poin (b) menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar proses pembelajaran.

6. Strategi

- a. Institut dan program studi melakukan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi tahapan, karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa
- b. Program studi menetapkan bahwa proses pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka sesuai jadwal yang dikeluarkan oleh Fakultas.
- c. Institut mewajibkan proses pembelajaran bisa dilakukan dalam jaringan jika memang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku melalui kuliah, response, atau tutorial yang terdiri atas, kegiatan proses belajar dan penugasan terstruktur dalam jaringan 70 % per semester, dan 2, kegiatan tatap muka 30 % per semester.
- d. Institut melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar proses pembelajaran

7. Indikator

- a. Proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana, dibuktikan dengan tingkat kehadiran mahasiswa maupun dosen yang tinggi.

- b. Kelengkapan dokumen dan pengisian yang tertib serta teratur atau tersusun rapi berupa RPS, Modul Mengajar, Jurnal Kelas dan absen.
- c. Rata-rata indeks prestasi kumulatif (IPK) meningkatkan, rata-rata lama masa studi menurun, dan terpenuhinya kompetensi lulusan seperti yang diharapkan.

8. Dokumen terkait

- a. Pedoman akademik IAKN Ambon 2020
- b. Formulir evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran
- c. Dokumen KKNi
- d. Dokumen kurikulum IAKN Ambon
- e. Dokumen pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum IAKN Ambon 2018
- f. Renstra IAKN Ambon 2020-2024
- g. Organisasi dan Tata Kerja IAKN Ambon 2018
- h. STATUTA IAKN Ambon 2018
- i. RPS

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi IAKN Ambon

Visi

Terwujudnya Cendekiawan yang Cerdas, Religius, Humanis, dan Cinta Damai

MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif
- c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mencerahkan, holistik, dan melayani
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa

2. Rasional

Penilaian adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran dimana pendidik melakukan secara terencana dan terarah nilai kompetensi terhadap ranah sikap, pengetahuan, keterampilan dengan cara membandingkan kompetensi yang dicapai oleh peserta didik dengan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada suatu mata kuliah, karena penilaian pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hasil (*product oriented*) akan tetapi juga pada proses pembelajaran (*process oriented*). Penilaian juga dilakukan pemantauan perkembangan intelektual, keterampilan dan karakter peserta didik

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dimaksud mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. Sesuai dengan Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020, standar penilaian pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, dan standar proses pembelajaran.

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pimpinan Institut, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Biro, Laboratorium; Dosen; Tenaga Kependidikan; dan Unsur Penunjang.

4. Defenisi standar

- a. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah satu komponen berupa ujian tulis, tes lisan, observasi, praktikum, angket, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau presentasi.
- c. Ujian tulis merupakan kegiatan penilaian penguasaan pengetahuan secara tertulis.
- d. Observasi adalah kegiatan penilaian sikap yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran.
- e. Penilaian Praktikum merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus.
- f. Kuis adalah ujian tertulis yang tidak terjadwal.
- g. Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu dari dosen untuk menghasilkan sebuah karya.
- h. Penilaian unjuk kerja merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus dari hasil sebuah karya.
- i. Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.
- j. Penilaian partisipasi merupakan kegiatan penilaian terhadap penguasaan pengetahuan dan keterampilan umum.
- k. Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengampuh mata kuliah berupa daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.
- l. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- m. SIAKAD adalah sistem informasi akademik yang interaktif dan dapat diakses secara online.

5. Pernyataan isi standar

a. Prinsip Penilaian

- i. Edukatif yaitu memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan
- ii. Otentik yaitu berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung
- iii. Objektif yaitu didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai
- iv. Akuntabel yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa
 - v. Transparan yaitu prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
 - vi. Penilaian dilakukan pada aspek UTS dan UAS

b. Institut wajib menyusun dan menetapkan standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang proses dan hasil pembelajaran mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: 1) prinsip penilai; 2) teknik dan instrumen penilaian; 3) mekanisme dan prosedur penilaian; 4) pelaksanaan penilaian; 5) pelaporan penilaian; dan 6) kelulusan mahasiswa.

c. Institut memastikan bahwa penilaian yang dilakukan menerapkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

d. Institut memastikan bahwa teknik dan instrumen penilaian yang diselenggarakan terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket, dengan ketentuan: 1) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses, dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain; 2) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi; 3) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan

instrumen penilaian; 4) Penilaian proses belajar memiliki bobot lebih besar atau sama dengan 60% dan penilaian hasil belajar memiliki bobot lebih kecil atau sama dengan 40%; 5) Penilaian sikap memiliki bobot antara 25-40% dari keseluruhan ranah: pengetahuan, keterampilan dan sikap; 6) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan;

- e. Institut memastikan bahwa mekanisme penilaian yang dilakukan terdiri atas: 1) menyusun tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; 2) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; 3) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan 4) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- f. Institut memastikan bahwa pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran, dengan ketentuan, pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: 1) dosen pengampu atau tim dosen pengampu; 2) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa dan 3) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- g. Dosen harus memberikan penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa terdiri atas minimal 4 (empat) komponen penilaian: Kuis, Tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Praktikum pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
- h. Dosen harus mengumumkan nilai akhir pada masa sanggah sesuai jadwal kalender akademik pada setiap semester.
- i. Hasil penilaian mata kuliah dimasukkan masing-masing dosen secara *online* dan dicatat secara *offline* pada daftar nilai.
- j. Dosen harus mengirimkan hasil rekapitulasi penilaian dalam isian Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) sesuai kalender

akademik setiap semester kepada masing-masing Dekan Bidang Akademik, PDPT, Bagian Akademik.

- k. Dosen harus memberikan nilai mata kuliah dengan Nilai Angka, Nilai Huruf dan Bobot sesuai dengan yang tertera pada pedoman akademik IAKN Ambon untuk setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester. Rentang hasil penilaian sebagai berikut:

Kategori	Nilai huruf	Bobot	Skala (PDPT IAKN AMBON)
Sangat baik	A	4	85-100
Baik	B	3	70-84,99
Cukup	C	2	60-69,99
Kurang	D	1	50- 59,99
Sangat kurang	E	0	0-49,99

- l. Maksimum sks yang dapat diambil oleh mahasiswa pada suatu semester ditentukan oleh IPS yang diperoleh mahasiswa tersebut pada semester sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

m.

Indeks Prestasi Semester	SKS Yang Dapat Diambil
3,00 – 4,00	24 SKS
2,50 -2,99	21 SKS
2,00-2, 49	18 SKS
1,50 – 1, 99	16 SKS
1,00-1,49	14 SKS

- n. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol). Peringkat capaian pembelajaran pada akhir suatu program studi sebagai berikut:

S1	IPK		Peringkat
	S2	S3	
4,00	4,00	4,00	Zuma cumlaude
3,50-3,99	3,75-3,99	3,75-3,99	Cumlaude
2,75-3,49	3,50-3,74	3,50-3,74	Sangat Memuaskan
2,00- 2,74			Memuaskan

Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:

1. Ijasah bergelar akademik.
 2. Transkrip nilai
 3. SKPI (surat keterangan pendamping ijasah)
 4. Piagam penghargaan bagi mahasiswa berprestasi
- o. Institut wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan.
- i. Institut wajib menjadikan hasil evaluasi pada poin (n) menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar kompetensi lulusan.

6. Strategi

- a. Institut menetapkan standar penilaian pembelajaran IAKN Ambon
- b. Institut mensosialisasikan standar penilaian pembelajaran secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan).
- c. Program studi membentuk tim Dosen untuk menilai mahasiswa dalam pencapaian *learning outcome* (LO) Program Studi dan LO mata kuliah, serta ekspektasi LO mata kuliah.
- d. Institut melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian pembelajaran

7. Indikator

Kegiatan monitoring dan evaluasi prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian

8. Dokumen Terkait

- a. Pedoman Akademik IAKN Ambon 2020-2024
- b. Formulir evaluasi pembelajaran

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Visi dan Misi IAKN Ambon

Visi

Terwujudnya Cendekiawan yang Cerdas, Religius, Humanis, dan Cinta Damai

MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif
- c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mencerahkan, holistik, dan melayani
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa

2. Rasional

Sumber daya manusia yang menentukan kinerja dalam penyelenggaraan sistem di pendidikan tinggi dan sebagai penggerak seluruh aktivitas ilmiah adalah tenaga pengajar dan tenaga kependidikan. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 (1) dinyatakan bahwa pendidik (dosen) merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. 2) Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan yaitu untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Dalam menjalankan tugasnya, dosen dan tenaga kependidikan wajib menciptakan suasana akademik yang kondusif, memiliki komitmen pada profesionalisme kerja, kreatif dan inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan teladan bagi mahasiswa. Dosen juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan kompetensi dan akses terhadap sumber dan sarana pengembangan pembelajaran, melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pimpinan Institut, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Biro, Laboratorium; Dosen; Tenaga Kependidikan; dan Unsur Penunjang.

4. Defenisi

- a. Pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- d. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- e. Sivitas akademika adalah kelompok atau komunitas atau warga akademik di kampus yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- f. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan ijazah.

5. Pernyataan isi standar

- a. Institut menetapkan standar kriteria minimal tentang kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang layak untuk setiap program studi sesuai dengan capaian
- b. Institut secara sistematis mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi dosen dibidang tridarma dan mengimplementasikannya sesuai indentifikasi setiap tahun.

- c. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang ditetapkan program studi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Dosen memenuhi beban kerja tridarma sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS untuk setiap semester.
- e. Institut mewajibkan kompetensi dosen di setiap program studi berisikan kualifikasi akademik, kompetensi pendidik, sertifikasi pendidik dan jabatan akademik.
- f. Program studi wajib memiliki minimal 6 (enam) orang dosen tetap yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi dan ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran.
- g. Institut menetapkan skala prioritas di setiap fakultas untuk pengembangan jumlah dan kualitas dosen berdasarkan kebutuhan program studinya
- h. Institut menetapkan skala prioritas di tingkat IAKN Ambon dalam peningkatan jumlah dan kualitas (studi lanjut maupun pelatihan singkat) tenaga pendidik di setiap program studi
- i. Peraturan bagi dosen masih berkualifikasi magister untuk mengikuti studi lanjut yang relevan dengan peta kompetensi dosen program studinya.
- j. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- k. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- l. Dosen dan tenaga kependidikan harus memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.

- m. Dosen dan tenaga kependidikan harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas dalam rangka untuk pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan yang ada.
- n. Dosen dan tenaga kependidikan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan mengembangkan rencana untuk pengembangan yang berkelanjutan.
- o. Dosen dan tenaga kependidikan secara bertahap mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional & internasional.
- p. Dosen harus mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai sumber belajar, media dan metode pembelajaran yang ada untuk mencapai *outcome* yang diharapkan.
- q. Dosen harus mampu mengembangkan dan menggunakan beberapa alat & teknik yang bertujuan untuk menilai kerja dan hasil belajar mahasiswa serta menghubungkannya dengan *outcome* pembelajaran yang dikehendaki.
- r. Dosen harus mampu memonitor & mengevaluasi *performance* pengajaran yang di milikinya dan mengevaluasi program yang dilakukan dalam kegiatan pendidikan.
- s. Institut wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan secara berkala dan berkelanjutan.
- t. Institut wajib menjadikan hasil evaluasi pada poin (m) menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan.

6. Strategi

- a. Institut menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan IAKN Ambon
- b. Institut mensosialisasikan standar dosen dan tenaga kependidikan secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan).
- c. Institut melakukan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan melalui program peningkatan penguatan kapasitas (*Recharging programme*) secara terencana dan berkelanjutan.
- d. Institut melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar dosen dan tenaga kependidikan

7. Indikator

- a. Terlaksana rekrutmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Rekrutmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan hasil evaluasi.
- c. Standar Dosen
 - i. Presentase dosen Program Studi yang berkualifikasi lektor kepala 15%
 - ii. Presentase dosen program studi berkualifikasi professor 10% dari seluruh jumlah dosen Program Studi
 - iii. Presentase dosen Program Studi yang berkualifikasi doktor 50% yang bidang keahliannya sesuai dengan Program Studi
 - iv. Presentase dosen Program Studi yang berkualifikasi master 50%.
 - v. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen maksimal 5%.
 - vi. Dosen sebaiknya mengajar 100% sesuai dengan bidang keilmuannya
 - vii. Dosen program studi 50% memiliki dan mempublikasikan hasil penelitian
 - viii. Dosen program studi 50% melaksanakan dan mempublikasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 - ix. Dosen program studi 10% menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan Haki/Hak cipta/tiap tahun
 - x. Dosen fakultas 10% menulis di jurnal terakreditasi nasional, internasional bereputasi dan prosiding internasional setiap tahunnya.
- d. Standar Tenaga Kependidikan
 - i. Jumlah Laboran minimal 1 per Laboratorium.
 - ii. Jumlah Pustakawan minimal 3 di tingkat institut
 - iii. Jabatan fungsional memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan jabatannya.
 - iv. Indeks Kepuasan Layanan Tenaga Kependidikan minimal 3, 4 dari skala 1 - 5.

8. Dokumen Terkait

- a. Pedoman Rekrutmen dan Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan di IAKN Ambon
- b. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi IAKN Ambon

Visi

Terwujudnya Cendekiawan yang Cerdas, Religius, Humanis, dan Cinta Damai

MISI

- b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
- c. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif
- d. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mencerahkan, holistik, dan melayani
- e. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa

2. Rasional

Salah satu penunjang pelaksanaan pembelajaran di perguruan tinggi adalah prasarana pembelajaran. Sedangkan unsur yang dipakai sebagai media dalam mencapai tujuan pembelajaran adalah alat. Standar sarana dan prasarana adalah standar minimal untuk memenuhi kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam mencapai pemenuhan capaian pembelajaran.

Setiap perguruan tinggi dituntut memiliki sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara maksimal. Prasarana yang wajib dimiliki oleh satu perguruan tinggi meliputi, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan ruang bengkel.

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pimpinan Institut, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Biro, Laboratorium; Dosen; Tenaga Kependidikan; dan Unsur Penunjang.

4. Defenisi Istilah

- a. Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di Institut yang menunjang tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

- b. Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di Institut.

5. Pernyataan isi standar

- a. Institut menyediakan pedoman tertulis tentang perumusan, pemenuhan, standar sarana proses pembelajaran sebagai pedoman pemenuhan sarana pembelajaran dan disosialisasikan di tingkat Fakultas yang diperbaharui setiap tahun
- b. Institut mengupayakan untuk memenuhi kecukupan rasio antara pengguna sarana dan peralatan perabot minimal berupa meja, lemari, kursi dan ditetapkan sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, sebagai jaminan terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi pada setiap tahun akademik.
- c. Institut memberi jaminan bahwa bangunan yang ada IAKN Ambon memiliki standar kualitas minimal memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai, dan instalasi limbah, baik limbah domestik maupun limbah khusus, sesuai peraturan yang berlaku.
- d. Institut memenuhi Kecukupan rasio antara pengguna sarana terkait dengan ketersediaan antara lain, a) perabot; b) peralatan pendidikan; c) media pendidikan; d) buku, buku elektronik, dan repositori; e) sarana teknologi informasi dan komunikasi; f) instrumentasi eksperimen; g) sarana olahraga; h) sarana berkesenian; i) sarana fasilitas umum; j) bahan habis pakai; dan k) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan juga menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik disetiap tahun akademik.
- e. Institut memfasilitasi layanan kesehatan untuk seluruh civitas akademika
- f. Institut memenuhi kecukupan rasio antara pengguna sarana olahraga dan kesenian dan ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran.

- g. Institut menjamin bahwa jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- h. Institut wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan.
- i. Institut wajib menjadikan hasil evaluasi pada poin (o) menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

6. Strategi

- a. Institut menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran
- b. Institut mensosialisasikan standar sarana dan prasarana pembelajaran secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan).
- c. Institut memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- d. Institut melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar sarana dan prasarana pembelajaran

7. Indikator

Tercapainya efisiensi penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran di IAKN Ambon

8. Dokumen Terkait

- a. Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- b. Formulir evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi IAKN Ambon

Visi

Terwujudnya Cendekiawan yang Cerdas, Religius, Humanis, dan Cinta Damai

MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif
- c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mencerahkan, holistik, dan melayani
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa

2. Rasional

Pengelolaan sistem pendidikan di perguruan tinggi bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berkualitas. Prinsip manajemen atau pengelolaan pendidikan tinggi telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 Ayat 5 yang berbunyi: “pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan atas prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan”. Pengelolaan kelembagaan pada perguruan tinggi dituntut untuk dapat menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi yang optimal, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan tinggi yang berkelanjutan dengan rasa aman dan kepercayaan tinggi.

Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 menetapkan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah ditetapkan standar minimal yang wajib diacu oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia. Berdasarkan prinsip manajemen dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi tersebut, IAKN Ambon menyusun dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pimpinan Institut, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Biro, Laboratorium; Dosen; Tenaga Kependidikan; dan Unsur Penunjang.

4. Defenisi

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar ini mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

5. Pernyataan isi Standar

- a. Institut wajib menyusun dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.
- b. Institut menjamin bahwa standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- c. Institut memastikan penyelenggaraan pembelajaran di IAKN Ambon sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Institut wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi IAKN Ambon.
- e. Institut wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan.
- f. Institut wajib menjadikan hasil evaluasi pada poin (m) menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar pengelolaan pembelajaran.

6. Strategi

- a. Institut menetapkan standar pengelolaan pembelajaran
- b. Institut mensosialisasikan standar pengelolaan pembelajaran secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan)
- c. Institut melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran.

7. Indikator

Tingkat efisiensi pelaksanaan program pembelajaran di IAKN Ambon semakin meningkat dan sesuai dengan Visi dan Misi IAKN Ambon

8. Dokumen Terkait

- a. Pedoman Akademik IAKN Ambon 2020
- b. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi IAKN Ambon

Visi

Terwujudnya Cendekiawan yang Cerdas, Religius, Humanis, dan Cinta Damai

MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif
- c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mencerahkan, holistik, dan melayani
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa

2. Rasional

Unsur pembiayaan adalah penentu dalam mendukung terselenggaranya kegiatan pendidikan tinggi yang baik dan berkualitas. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Sesuai dengan Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020, standar pembiayaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, dan standar pengelolaan pembelajaran.

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pimpinan Institut, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Biro, Laboratorium; Dosen; Tenaga Kependidikan; dan Unsur Penunjang.

4. Defenisi

Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kemudian mengatur komponen dan besarnya biaya operasi yang berlaku selama satu tahun.

5. Pernyataan isi standar

- a. Institut wajib menyusun dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Institut wajib menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa berdasarkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
- c. Institut menetapkan pembiayaan pembelajaran antara lain,
 - i. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - ii. Pengaturan dan mekanisme kerja pembiayaan pendidikan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan pendidikan di IAKN Ambon mengacu ORTAKER dan pada Peraturan Menteri Keuangan tentang SBM (Standar biaya Masukan) setiap tahun
- d. Institut menetapkan pengelolaan pembiayaan pembelajaran
 - i. Dana untuk pengeolaan pendidikan di IAKN Ambon berasal dari APBN berupda DIPA dan RKA-KL pada satker IAKN Ambon yang terbagi atas RM (Rupiah Murni) dan PNBK (Pendapatan Negara Bukan Pajak)
 - ii. Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain melalui (1) hibah; (2) jasa layanan profesi dan/atau keahlian; (3) kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.
- e. Institut mengeluarkan kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain dilakukan secara

akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di IAKN Ambon.

- f. Institut wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan.
- g. Institut wajib menjadikan hasil evaluasi pada poin (f) menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar pembiayaan pembelajaran.

6. Strategi

- a. Institut menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.
- b. Institut mensosialisasikan standar pembiayaan pembelajaran secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan).
- c. Membuat roadmap pengembangan IAKN Ambon
- d. Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan
- e. Tersedia sistem alokasi anggaran pembiayaan pembelajaran yang berbasis pada capaian pembelajaran setiap tahun;
- f. Tersedia kebijakan anggaran pembelajaran yang berbasis kompetisi dalam rangka peningkatan mutu

7. Indikator

Tingkat efisiensi pembiayaan pembelajaran di IAKN Ambon semakin meningkat

8. Pedoman Terkait

- a. Pedoman Pembiayaan dan Penggunaan Anggaran di IAKN Ambon
- b. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

- h. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR PENELITIAN

STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Visi dan Misi IAKN Ambon

Visi

Terwujudnya Cendekiawan yang Cerdas, Religius, Humanis, dan Cinta Damai

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mencerahkan, holistik, dan melayani
4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa

2. Rasional Standar

Standar hasil penelitian ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020, pasal 45. Dinyatakan pada pasal 46 ayat (1) bahwa “standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Ayat (2) memuat bahwa hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Pada ayat (3) dinyatakan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Pada ayat (4) dinyatakan hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. Pasal ini ditutup dengan araham pada ayat (5) bahwa hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Penelitian yang dilaksanakan di IAKN Ambon diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta nilai-nilai keagamaan dan keindonesiaan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan, dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pimpinan Institut, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Biro, Laboratorium; Dosen; Tenaga Kependidikan; dan Unsur Penunjang.

4. Defenisi istilah

- a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal terkait mutu hasil penelitian. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- b. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Kaidah ilmiah meliputi etika, keaslian, kemanfaatan, substansial, keilmiah, konsistensi, dan objektif.
- d. Hasil penelitian diperoleh melalui metode ilmiah yang runut dan sesuai dengan otonomi keilmuan.
- e. Hak Cipta dan Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta atau inventor yang dapat diwariskan pada ahli waris atau penerima wasiat.
- f. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual secara ekonomis

5. Pernyataan isi standar

- a. Penelitian pada IAKN Ambon memiliki karakteristik dan tujuan, Mengembangkan ilmu pendidikan, mengembangkan ilmu teologi, Mengembangkan ilmu agama dan budaya, mengembangkan ilmu pariwisata, Mengembangkan ilmu seni

- b. Arah hasil penelitian IAKN Ambon adalah mengembangkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, penerapan nilai-nilai keagamaan dan ke-Indonesiaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing bangsa dan perbaikan mutu IAKN Ambon.
- c. Pengembangan bidang keilmuan spesifik tertentu dalam hasil penelitian menjadi keunggulan masing-masing program studi
- d. Pengembangan hasil penelitian mendukung profesionalisme dosen sesuai bidang keahliannya
- e. Luaran hasil penelitian telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik meliputi, pendukung pengembangan bahan ajar, transformasi nilai-nilai keagamaan dan keIndonesiaan.
- f. Hasil penelitian harus merujuk pada rencana induk penelitian
- g. Hasil penelitian di IAKN Ambon berupa, *Output*, berupa laporan hasil penelitian, *Outcome*, naskah yang terpublikasikan jurnal nasional, nasional terakreditasi, dan jurnal internasional, Buku ber-ISBN, buku yang diterbitkan oleh publisher internasional, proceeding konferensi nasional dan internasional), *prototype*, karya, paten dan/HaKI, *chapter book*
- h. Hasil penelitian terintegrasi dengan pendidikan pengajaran dan pengabdian masyarakat
- i. Hasil-hasil penelitian IAKN Ambon dalam bentuk publikasi jurnal internasional terindeks Internasional bereputasi, jurnal nasional terakreditasi, HKI atau paten, buku, monograf, model, kebijakan, produk, dan laporan.
- j. Hasil-hasil penelitian IAKN Ambon didaftarkan pada Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dan Paten, terdaftar HaKI nya.
- k. LPPM wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian secara berkala dan berkelanjutan.
- l. LPPM wajib menjadikan hasil evaluasi pada poin (k) menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan hasil penelitian.

6. Strategi

- a. LPPM menetapkan Rencana Induk Penelitian (RIP), skema penelitian dan standar hasil penelitian
- b. LPPM mensosialisasikan standar hasil penelitian secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan)
- c. LPPM mengatur bahwa penelitian dilakukan secara individu, kolektif, atau kolaboratif antara dosen dan mahasiswa, baik internal maupun eksternal IAKN Ambon
- d. LPPM mewajibkan pengajuan penelitian dosen disesuaikan dengan keilmuan.
- e. LPPM mengatur bahwa pengajuan penelitian mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan.
- f. LPPM memberi penguatan program-program penelitian terintegrasi dengan nilai-nilai keilmuan, keagamaan dan keIndonesiaan.
- g. LPPM mewajibkan pengembangan program pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- h. LPPM mengatur bahwa peningkatan dan penerapan produk dan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis keilmuan, keagamaan dan keIndonesiaan.
- i. LPPM mewajibkan bahwa pelaksanaan penelitian harus mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
- j. LPPM mewajibkan terselenggaranya Seminar atau publikasi hasil penelitian difasilitasi oleh lembaga.
- k. LPPM melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar hasil penelitian.

7. Indikator

- a. Penelitian dosen dan mahasiswa diarahkan untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan IAKN Ambon, RIP dan Roadmap LPPM IAKN Ambon
- b. Hasil penelitian berguna bagi masyarakat dan terpublikasi secara Nasional dan Internasional.

- c. Terdapat sejumlah penelitian yang dilakukan secara individual, kolektif atau kolaboratif antara dosen dan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar Institut
- d. Sejumlah 3 artikel terpublikasi di jurnal internasional bereputasi dalam setiap tahun.
- e. Sejumlah 5 artikel terpublikasi di jurnal Nasional terakreditasi dalam setiap tahun.
- f. Sejumlah 2 artikel proceeding terpublikasi di jurnal internasional bereputasi.
- g. Sejumlah 10 buku ajar diterbitkan dalam setiap tahun.
- h. Sejumlah 10 hasil penelitian didaftarkan pada Dirjen Kekayaan Intelektual, baik dalam bentuk Hak Cipta (copyrights), maupun paten.

8. Dokumen terkait

- a. Renstra IAKN Ambon 2020-2024
- b. Rencana Induk Penelitian (RIP) IAKN Ambon.
- c. Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di IAKN Ambon.
- e. Formulir Audit Penelitian IAKN Ambon.
- f. Manual mutu riset di IAKN Ambon.

9. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. PP RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR ISI PENELITIAN

1. Visi dan Misi IAKN Ambon

Visi

Terwujudnya Cendekiawan yang Cerdas, Religius, Humanis, dan Cinta Damai

MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif
- c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mencerahkan, holistik, dan melayani
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa

2. Rasional Standar

Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di IAKN Ambon mengacu pada Permendikbud, Nomor 3 pasal 45 tahun 2020, visi, misi dan tujuan Institut, serta Rencana Induk Penelitian, bahwa Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Isi penelitian merupakan bagian terpenting dari hasil dan luaran penelitian yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta nilai-nilai keagamaan dan keindonesiaan. Selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, dengan ciri khas ke-Indonesiaan. Standar isi penelitian mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pimpinan Institut, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Biro, Laboratorium; Dosen; Tenaga Kependidikan; dan Unsur Penunjang.

4. Defenisi istilah

- a. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang berkaitan dengan pengembangan teori dan mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu.
- b. Penelitian terapan merupakan penelitian yang menerapkan ilmu dasar agar menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
- c. Penelitian pengembangan merupakan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka.

5. Pernyataan isi standar

- a. LPPM wajib menyusun dan menetapkan standar isi penelitian tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan
- b. LPPM menjamin bahwa materi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional yang akan berdampak pada perubahan, pembentukan, dan pembangunan bangsa di masa depan, dan kemanusiaan berbasis kearifan lokal serta memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- c. LPPM memastikan bahwa materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- d. LPPM memberi petunjuk bahwa materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan mutu IAKN Ambon.
- e. LPPM memastikan bahwa materi pada penelitian di IAKN Ambon dibuat berdasarkan prinsip: ilmiah, bermanfaat,

beretika dan memperhatikan norma agama, kebebasan akademik, bertanggung jawab, jujur, kebajikan dan inovatif.

- f. LPPM menjamin bahwa kedalaman penelitian sesuai kualifikasi akademik peneliti dan skema penelitian

6. **Strategi**

- a. LPPM menerapkan secara konsisten topik penelitian yang relevan sesuai dengan bidang keilmuan yang ada di seluruh program studi IAKN Ambon.
- b. LPPM mensosialisasikan penelitian yang berbasis monodisiplin keilmuan, interdisiplin keilmuan dan multidisiplin keilmuan.
- c. LPPM membentuk Pembentukan Komisi Etik Penelitian.
- d. LPPM melakukan sosialisasi Rencana Induk Penelitian.
- e. LPPM melakukan sosialisasi pedoman penelitian.
- f. LPPM bertanggung jawab melakukan review dan seleksi proposal penelitian.
- g. LPPM bersama dosen dan mahasiswa peneliti bertanggungjawab mereview hasil penelitian
- h. LPPM menetapkan jenis penelitian menjadi beberapa kluster penelitian menetapkan beberapa kluster penelitian yaitu:
 - i. Penelitian dasar, terapan dan pengembangan
 - ii. Penelitian Pengembangan Tatakelola Kelembagaan.
 - iii. Penelitian Pengembangan Integrasi Keilmuan.
 - iv. Penelitian Pengembangan Ilmu Pengetahuan (Sains).
 - v. Penelitian Pengembangan Kajian ilmu-ilmu kekristenan.
 - vi. Penelitian Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual

7. **Indikator**

- a. Sejumlah 3 artikel terpublikasi di jurnal internasional bereputasi dalam setiap tahun.
- b. Sejumlah 5 artikel terpublikasi di jurnal Nasional terakreditasi dalam setiap tahun.
- c. Sejumlah 2 artikel proceeding yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi.
- d. Sejumlah 10 buku ajar/modul diterbitkan dalam setiap tahun.
- e. Sejumlah 10 hasil penelitian didaftarkan pada Dirjen Kekayaan Intelektual, baik dalam bentuk Hak Cipta (*copyrights*), maupun paten.

8. Dokumen terkait

- a. Renstra IAKN Ambon 2020-2024
- b. Rencana Induk Penelitian (RIP) IAKN Ambon
- c. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat
- d. Prosedur kerja audit di IAKN Ambon
- e. Formulir audit di IAKN Ambon

9. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. PP RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Visi dan Misi IAKN Ambon

Visi

Terwujudnya Cendekiawan yang Cerdas, Religius, Humanis, dan Cinta Damai

MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif
- c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mencerahkan, holistik, dan melayani
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa

2. Rasional Standar

Penelitian merupakan salah satu tugas dari Tridharma Perguruan Tinggi. Hasil penelitian dari suatu perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Kegiatan penelitian diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Selain itu IAKN Ambon telah membentuk pusat-pusat studi sebagai wadah untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kompetensi akademik yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM) IAKN Ambon akan memfokuskan pelaksanaan penelitian dengan menentukan isu strategi dan topik penelitian yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan keilmuan Institut. Pengembangan penelitian unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks.

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pimpinan Institut, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Biro, Laboratorium; Dosen; Tenaga Kependidikan; dan Unsur Penunjang.

4. Defenisi istilah

- a. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- b. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c. Kaidah Ilmiah: meliputi etika, keaslian, kemanfaatan, substansial, keilmiahan, konsistensi, dan objektif.
- d. Metode Ilmiah: yang ditunjukkan dengan pelaksanaan penelitian yang runut dan sesuai dengan dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

5. Pernyataan isi standar

- a. LPPM wajib memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian untuk masa waktu 5 tahun
- b. LPPM mewajibkan dosen harus memiliki *roadmap* penelitian sesuai dengan bidang keahlian minimal untuk masa waktu 5 tahun
- c. LPPM wajib membentuk kelompok kajian materi kegiatan penelitian yang melibatkan dosen inter dan antar bidang ilmu dari berbagai program studi dan fakultas sesuai dengan RIP penelitian yang dikembangkan
- e. LPPM menetapkan materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- f. LPPM menetapkan materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

- g. LPPM mewajibkan Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan mutu IAKN Ambon.
- h. LPPM menetapkan Materi pada penelitian di IAKN Ambon dibuat berdasarkan prinsip: ilmiah, bermanfaat, beretika dan memperhatikan norma agama, kebebasan akademik, bertanggung jawab, jujur, kebhajikan dan inovatif.
- i. LPPM mewajibkan setiap mengikuti hibah kompetisi penelitian, dosen harus mempresentasikan proposal penelitian di hadapan tim *reviewer* internal atau eksternal yang ditunjuk oleh LPPM atau fakultas
- j. LPPM memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal ilmiah
- k. LPPM mewajibkan mahasiswa program sarjana untuk mensitasi 5 artikel ilmiah dari jurnal nasional terindeks terkait dengan penulisan skripsi
- l. LPPM mewajibkan mahasiswa program pascasarjana mensitasi minimal 10 (sepuluh) artikel/jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi terkait penulisan tesis dan disertasi
- m. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada point (2) dan point (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan yang berlaku di IAKN Ambon.
- n. LPPM wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian secara berkala dan berkelanjutan.
- o. Institut wajib menjadikan hasil evaluasi pada poin (m) menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar proses penelitian.

6. Strategi

- a. LPPM menetapkan standar proses penelitian
- b. LPPM bekerjasama dengan LPM mensosialisasikan standar proses penelitian secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan).

- c. LPPM bekerjasama dengan LPM melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar proses penelitian.

7. Indikator

- a. LPPM mewajibkan peneliti memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap metodologi penelitian; mampu melakukan analisis data penelitian dengan standar baku penelitian.
- b. LPPM mewajibkan tidak ada proses pelaksanaan penelitian yang terindikasi plagiasi.
- c. LPPM mewajibkan peneliti memahami dan melaksanakan kode etik penelitian.
- d. LPPM mewajibkan penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan standar mutu
- e. LPPM mewajibkan setiap judul penelitian harus sesuai dengan metodologi penelitian yang digunakannya.
- f. LPPM mewajibkan selama proses penelitian berlangsung seluruh peneliti mematuhi Kode Etik Penelitian IAKN Ambon.
- g. LPPM memastikan *zero accident* dalam proses penelitian baik bagi peneliti, masyarakat dan lingkungan.

8. Dokumen terkait

- a. Renstra IAKN Ambon 2020-2024
- b. Rencana Induk Penelitian (RIP) IAKN Ambon
- c. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat
- d. Prosedur kerja audit di IAKN Ambon
- e. Formulir audit di IAKN Ambon

9. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. PP RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Visi dan Misi IAKN Ambon

Visi

Terwujudnya Cendekiawan yang Cerdas, Religius, Humanis, dan Cinta Damai

MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif
- c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mencerahkan, holistik, dan melayani
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa

2. Rasional Standar

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 pasal 48 menguraikan bahwa penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi unsur: (1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; (2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; (3) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan (4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Dalam penilaian proses dan hasil penelitian juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.

Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Sedangkan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik

penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pimpinan Institut, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Biro, Laboratorium; Dosen; Tenaga Kependidikan; dan Unsur Penunjang.

4. Defenisi istilah

- a. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.
- b. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
- c. Akuntabel merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
- d. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- e. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- f. Penilaian proses penelitian adalah evaluasi terhadap proses kemajuan penelitian berdasarkan perencanaan penelitian yang dilakukan oleh reviewer.
- g. Penilaian hasil penelitian adalah evaluasi terhadap mutu luaran penelitian dan kontribusinya terhadap pengembangan iptek, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing

5. Pernyataan isi standar

- a. Institut wajib menyusun dan menetapkan standar penilaian penelitian terhadap proses dan hasil penelitian.
- b. LPPM wajib menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- c. LPPM wajib menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- d. LPPM wajib menetapkan penilaian penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan,

akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.

- e. LPPM wajib melakukan penilaian usul proposal dan hasil penelitian dengan melibatkan *reviewer* baik internal maupun eksternal.
- f. LPPM wajib melakukan penilaian usul proposal dan hasil penelitian mengikuti format dan panduan yang dikeluarkan LPPM IAKN Ambon.
- g. Institut wajib membuat ketentuan dan peraturan yang mengatur penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.
- h. LPPM wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian secara berkala dan berkelanjutan.
- i. Institut wajib menjadikan hasil evaluasi pada poin (f) menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar penilaian penelitian

6. Strategi

- a. LPPM wajib menyusun dan mengembangkan pedoman penilaian penelitian
- b. LPPM wajib mensosialisasikan pedoman penilaian penelitian
- c. LPPM menetapkan kompetisi bagi masing-masing peneliti yang dinilai oleh *reviewer* baik internal maupun eksternal IAKN Ambon.
- d. LPPM wajib menggunakan form penilaian yang memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- e. LPPM melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian penelitian.
- f. Institut mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (e) untuk tindak lanjut implementasi standar penilaian penelitian berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.

7. Indikator

- a. Terpenuhinya unsur penilaian yang objektif, akuntabel dan transparan dengan mengedepankan prinsip edukatif.

- b. ketepatan waktu untuk pengajuan proposal dan seminar hasil penelitian sesuai kalender penelitian yang disusun oleh LPPM IAKN Ambon.
 - c. Tidak ada keberatan/*complain* dari peneliti atas hasil penilaian proposal dan hasil penelitian.
- 8. Dokumen terkait**
- a. Renstra IAKN Ambon 2020-2024
 - b. Rencana Induk Penelitian (RIP) IAKN Ambon
 - c. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat
 - d. Prosedur kerja audit di IAKN Ambon
 - e. Formulir audit di IAKN Ambon
- 9. Referensi**
- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - c. PP RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR PENELITI

1. Visi dan Misi IAKN Ambon

Visi

Terwujudnya Cendekiawan yang Cerdas, Religius, Humanis, dan Cinta Damai

MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif
- c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mencerahkan, holistik, dan melayani
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa

2. Rasional Standar

Penyusunan standar peneliti yang berlaku di IAKN Ambon mengacu pada Permendikbud, Nomor 3 pasal 50 tahun 2020, visi, misi dan tujuan Institut, serta Rencana Induk Penelitian. Dijelaskan bahwa peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Sehingga kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: (1) kualifikasi akademik; dan (2) hasil penelitian.

Penelitian yang dilaksanakan oleh para peneliti di IAKN Ambon diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu-ilmu agama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keIndonesiaan yang dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, serta mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pimpinan Institut, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Biro, Laboratorium; Dosen; Tenaga Kependidikan; dan Unsur Penunjang.

4. Defenisi istilah

- a. Peneliti adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui penalaran dan penelitian.

5. Pernyataan isi standar

- a. LPPM wajib menyusun dan menetapkan standar peneliti tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- c. LPPM wajib menetapkan kemampuan peneliti berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian untuk menentukan kewenangan peneliti dalam melaksanakan penelitian.
- d. Peneliti sebagaimana dimaksud wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- e. LPPM menetapkan peneliti di lingkungan IAKN Ambon terdiri dari dosen, dosen dengan mahasiswa di lingkungan IAKN Ambon, juka kelompok dosen IAKN Ambon dengan kelompok eksternal.
- f. LPPM wajib mendorong peneliti untuk melaksanakan paling sedikit satu penelitian setiap tahun, sesuai dengan bidang keilmuan dan rencana induk penelitian (RIP) IAKN Ambon
- g. Peneliti wajib menegakkan etika penelitian dengan menjaga etika ilmiah, moral, dan interaksi sosial dalam melakukan penelitian dan penyampaian hasil penelitian.
- h. Peneliti wajib meningkatkan kompetensi penelitiannya secara berkelanjutan.
- i. Peneliti wajib konsisten melakukan penelitian dengan hasil penelitian yang sesuai dan bidang ilmu yang ada di IAKN Ambon.

- j. LPPM harus melakukan evaluasi atas kompetensi peneliti untuk melaksanakan penelitian secara berkelanjutan.
- k. LPPM harus melaksanakan pengendalian dari setiap pelaksanaan dan menjamin pelaksanaan penelitian oleh dosen telah sesuai dengan renstra penelitian dan pedoman pelaksanaan penelitian.

6. Strategi

- a. LPPM menetapkan standar peneliti
- b. LPPM mensosialisasikan standar peneliti secara menyeluruh ke pemangku kepentingan
- c. LPPM tetap konsisten menerapkan relevansi keahlian dan bidang ilmu peneliti dengan topik pada setiap program studi yang terdapat di IAKN Ambon
- d. LPPM wajib menyediakan pedoman penelitian dan menyosialisasikan pedoman penelitian tersebut kepada seluruh peneliti di IAKN Ambon.
- e. LPPM melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar peneliti.
- f. LPPM menyusun aturan pelaksanaan penelitian di IAKN Ambon berdasarkan panduan penelitian Kemristekdikti

7. Indikator

- a. Roadmap penelitian dari peneliti
- b. Tersedia profil kompetensi peneliti yang terdokumen dengan baik dan termutakhir

8. Dokumen terkait

- b. Renstra IAKN Ambon 2020-2024
- c. Rencana Induk Penelitian (RIP) IAKN Ambon
- d. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat
- e. Prosedur kerja audit di IAKN Ambon
- f. Formulir audit di IAKN Ambon

9. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. PP RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Pendidikan Tinggi.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Visi dan Misi IAKN Ambon

Visi

Terwujudnya Cendekiawan yang Cerdas, Religius, Humanis, dan Cinta Damai

MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
- a. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif
- b. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mencerahkan, holistik, dan melayani
- c. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa

2. Rasional Standar

Berdasarkan Permendikbud No 3 tahun 2020 pasal 51, standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: (1) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; (2) proses pembelajaran; dan (3) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan ketersediaan sarana dan prasana penelitian di IAKN Ambon maka akan membantu peneliti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta nilai-nilai keagamaan dan ke-Indonesiaan.

Standar sarana dan prasarana penelitian menjadi acuan yang menjamin mutu sarana dan prasarana penunjang penelitian di lingkungan IAKN Ambon meliputi bengkel, studio, pusat studi, perpustakaan, atau sarana lainnya agar secara kualitas dan kuantitas mampu meningkat. Dengan demikian, iklim penelitian di IAKN Ambon akan tercipta dan menjawab berbagai tantangan dan

permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pimpinan Institut, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Biro, Laboratorium; Dosen; Tenaga Kependidikan; dan Unsur Penunjang.

4. Defenisi/istilah

- a. Sarana dan prasarana penelitian merupakan sarana yang harus diadakan/ disiapkan untuk mendukung para peneliti dan merupakan fasilitas perguruan tinggi.
- b. Sarana penelitian dari perabot, peralatan penelitian; media penelitian; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- c. Prasarana penelitian terdiri dari lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;

5. Pernyataan isi standar

- a. LPPM wajib menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- b. LPPM wajib menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas institut yang dapat digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. LPPM menjamin bahwa sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- d. LPPM perlu dan wajib memastikan semua peneliti mempunyai akses yang sama terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana penelitian.
- e. LPPM wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian secara berkala dan berkelanjutan.

- f. LPPM wajib menjadikan hasil evaluasi pada poin (f) menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian.

6. Strategi

- a. LPPM menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian IAKN Ambon
- b. LPPM mensosialisasikan standar sarana dan prasarana penelitian IAKN Ambon secara menyeluruh ke pemangku kepentingan
- c. LPPM melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar sarana dan prasarana penelitian.
- d. Institut berkewajiban menyediakan pendanaan bagi sarana dan prasarana penelitian

7. Indikator

- a. Kelayakan sarana dan prasarana penelitian
- b. 50% sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan tuntutan standar hasil penelitian

8. Dokumen terkait

- a. Renstra IAKN Ambon 2020-2021
- b. Rencana Induk Penelitian (RIP) IAKN Ambon
- c. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat
- d. Prosedur kerja audit di IAKN Ambon
- e. Formulir audit di IAKN Ambon

9. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. PP RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Visi dan Misi IAKN Ambon

Visi

Terwujudnya Cendekiawan yang Cerdas, Religius, Humanis, dan Cinta Damai

MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif
- c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mencerahkan, holistik, dan melayani
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa

2. Rasional Standar

Menurut Permendikbud No. 3 tahun 2020, standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian. Lembaga penelitian menurut Permendikbud No. 3 tahun 2020 pasal 53 berkewajiban, Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan RIP penelitian dan roadmap; Memfasilitasi pelaksanaan penelitian; Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; Melakukan diseminasi hasil penelitian; Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (HAKI); Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelola.

Lembaga penelitian membuat rencana program dan rencana strategis penelitian. Rencana strategis penelitian memuat bidang dan topik unggulan. Bidang dan topik unggulan dirumuskan berdasarkan visi, misi dan tujuan IAKN Ambon dan agenda riset nasional. Penelitian yang dilakukan peneliti di lingkungan IAKN Ambon diarahkan untuk menjawab seluruh permasalahan masyarakat yang sesuai dengan bidang dan topik unggulan.

Pengelolaan penelitian oleh Lembaga Penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pimpinan Institut, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Biro, Laboratorium; Dosen; Tenaga Kependidikan; dan Unsur Penunjang.

4. Defenisi/istilah

Pengelolaan penelitian adalah proses yang memberikan pengawasan pada aktivitas penelitian yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

5. Pernyataan isi standar

- a. LPPM wajib menyusun dan menetapkan standar pengelolaan penelitian tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- b. LPPM wajib:
 - i. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian IAKN Ambon.
 - ii. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
 - iii. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
 - iv. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
 - v. Melakukan diseminasi hasil penelitian.
 - vi. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI).
 - vii. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
- c. LPPM wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.
- d. LPPM wajib mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.
- e. LPPM wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian secara berkala dan berkelanjutan.
- f. LPPM wajib menjadikan hasil evaluasi pada poin (e) menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar pengelolaan penelitian.

6. Strategi

- a. LPPM menetapkan standar pengelolaan penelitian
- b. LPPM mensosialisasikan standar pengelolaan penelitian IAKN Ambon secara menyeluruh ke pemangku kepentingan
- c. LPPM melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan penelitian.

7. Indikator

Seluruh pengelolaan penelitian telah dilaksanakan secara efisien, akuntabel dan transparan sesuai dengan panduan.

8. Dokumen terkait

- a. Renstra IAKN Ambon 2020-2024
- b. Rencana Induk Penelitian (RIP) IAKN Ambon
- c. Roadmap penelitian IAKN AMbon
- d. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat
- e. Prosedur kerja audit di IAKN Ambon
- f. Formulir audit di IAKN Ambon

9. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. PP RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR PENDANAAN dan PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Visi dan Misi IAKN Ambon

Visi

Terwujudnya Cendekiawan yang Cerdas, Religius, Humanis, dan Cinta Damai

MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif
- c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mencerahkan, holistik, dan melayani
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa

2. Rasional Standar

Permendikbud Nomor 3 pasal 54 tahun 2020 menjelaskan bahwa Institut wajib menyediakan dana penelitian internal. Pendanaan atau pembiayaan penelitian digunakan untuk membiayai: (1) perencanaan penelitian; (2) pelaksanaan penelitian; (3) pengendalian penelitian; (4) pemantauan dan evaluasi penelitian; (5) pelaporan hasil penelitian; dan (6) diseminasi hasil penelitian.

IAKN Ambon membutuhkan standar pembiayaan penelitian dibutuhkan oleh IAKN Ambon sebagai pedoman atau acuan yang digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi proposal, pengawasan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pimpinan Institut, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Biro, Laboratorium; Dosen; Tenaga Kependidikan; dan Unsur Penunjang.

4. Defenisi/istilah

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Dana penelitian internal adalah dana penelitian wajib yang bersumber dari IAKN Ambon
- c. Dana penelitian adalah dana penelitian selain yang bersumber dari IAKN Ambon juga dari luar Institut

5. Pernyataan isi standar

- a. IAKN Ambon memfasilitasi dana penelitian penelitian dosen dan mahasiswa
- b. IAKN Ambon memfasilitasi minimal dosen melakukan konferensi ilmiah tingkat nasional dan konferensi ilmiah tingkat internasional dalam rangka publikasi hasil penelitian.
- c. IAKN Ambon mendukung dan mendorong lahirnya jurnal terakreditasi
- d. IAKN Ambon mendukung dana untuk mendaftarkan karya dosen dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual.
- e. LPPM wajib mengalokasikan dana penelitian untuk membiayai: a) perencanaan penelitian; b) pelaksanaan penelitian; c) pengendalian penelitian; d) pemantauan dan evaluasi penelitian; e) pelaporan hasil penelitian; dan f) diseminasi hasil penelitian.
- f. LPPM wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian secara berkala dan berkelanjutan.
- g. LPPM wajib menjadikan hasil evaluasi pada poin (f) menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

6. Strategi

- a. Institut menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- b. LPPM mensosialisasikan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian secara menyeluruh ke pemangku kepentingan
- c. Institut menetapkan alokasi dana penelitian dalam perencanaan anggaran setiap tahun anggaran yang bersumber dari dana DIPA Kementerian Agama

- d. Institut menetapkan jumlah kuota judul penelitian yang setiap tahun anggaran;
- e. LPPM Melakukan inisiasi dan kerjasama pembiayaan penelitian dengan pihak-pihak lain, dengan mengedepankan prinsip independensi, transparansi dan akuntabel
- f. LPPM melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

7. Indikator

- a. Terpenuhinya jumlah pendanaan masing-masing penelitian
- b. penelitian didanai oleh lembaga yang berwenang baik internal maupun eksternal

8. Dokumen terkait

- a. Renstra IAKN Ambon 2020-2024
- b. Rencana Induk Penelitian (RIP) IAKN Ambon
- c. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat
- d. Prosedur kerja audit di IAKN Ambon
- e. Formulir audit di IAKN Ambon

9. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. PP RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

**STANDAR
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi IAKN Ambon

Visi

Terwujudnya Cendekiawan yang Cerdas, Religius, Humanis, dan Cinta Damai

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mencerahkan, holistik, dan melayani
4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa

2. Rasional Standar

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Hasil pengabdian kepada masyarakat diarahkan pada pengaplikasian ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) demi kemajuan bangsa. Selain itu juga memberdayakan masyarakat untuk memecahkan masalah, meningkatkan kesejahteraan umum dan daya saing bangsa. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman, keluasan, dan kehasilgunaan materi pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat harus disusun dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan IPTEKS; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran.

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pimpinan Institut, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Biro, Laboratorium; Dosen; Tenaga Kependidikan; dan Unsur Penunjang.

4. Defenisi/Istilah

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar

6. Pernyataan isi standar

- a. LPPM membuat isi kajian pengabdian harus mengarah pada rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat.
- b. LPPM membuat kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian.
- c. LPPM membuat setiap dosen IAKN Ambon melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan:
 - a) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian dosen yang relevan;
 - b) Pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. Bahan ajar atau modul pelatihan

5. Strategi

- a. Institut menetapkan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- b. Institut mensosialisasikan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat IAKN secara menyeluruh ke dosen.
- c. LPPM melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

- d. LPPM wajib menyediakan data hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni (IPTEKS) yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM.
- e. LPPM menetapkan >10% program PkM merupakan penerapan langsung hasil penelitian.
- f. LPPM Menetapkan >50% program PkM merupakan upaya pemberdayaan masyarakat.
- g. LPPM menetapkan 10% program PKM merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam aktualisasi potensi.

7. Indikator

- a. Program Studi harus memiliki standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Setiap dosen memiliki kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil menjadi penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat sesuai dengan bidang keahlian.
- c. Setiap dosen memiliki hasil pengabdian kepada masyarakat yang diakui dalam bentuk teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar, buku ajar, publikasi pengabdian, atau bentuk lain yang relevan.
- d. LPPM menetapkan rata-rata kepuasan pengguna terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh IAKN Ambon bernilai sangat baik

8. Dokumen Terkait

- a. Renstra IAKN Ambon 2020-2024
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di IAKN Ambon
- c. Prosedur kinerja audit Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat di IAKN Ambon

9. Referensi

- a. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. PP RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi IAKN Ambon

Visi

Terwujudnya Cendekiawan yang Cerdas, Religius, Humanis, dan Cinta Damai

MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif
- c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mencerahkan, holistik, dan melayani
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa

2. Rasional Standar

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dari Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan dan kebermanfaatannya pengabdian kepada masyarakat adalah faktor isi. Isi pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan, selain untuk memberdayakan atau menyelesaikan masalah di masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, juga harus diarahkan untuk pengembangan dan pengaplikasian ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS).

Hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ipteks; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran. Penyusunan dan penetapan standar isi harus mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pimpinan Institut, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Biro, Laboratorium; Dosen; Tenaga Kependidikan; dan Unsur Penunjang.

4. Defenisi/Istilah

- a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - c. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang meliputi hal-hal berikut, 1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, 2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat, 3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, 4) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, 5) Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- h. **Pernyataan isi standar**
- a. Setiap dosen harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa dengan kedalaman dan keluasan materi yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat minimal 1 pengabdian per semester.
 - b. Setiap dosen harus melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna. Pengabdian dengan menggunakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dan pemerintah. Termasuk juga Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

- c. LPPM IAKN Ambon memastikan bahwa materi pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan IAKN Ambon
- d. LPPM IAKN Ambon wajib melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

i. **Strategi**

- a. Institut menetapkan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat
- b. Institut mensosialisasikan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat di IAKN secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan mahasiswa).
- c. Institut menyediakan sarana, prasarana dan dana untuk meningkatkan kualitas isi pengabdian kepada masyarakat.
- d. Institut melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar isi Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar berjalan sesuai target dan tujuan kegiatan

j. **Indikator**

- a. Tersedianya hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM.
- b. >10% program PkM merupakan penerapan langsung hasil penelitian.
- c. >50% program PkM merupakan upaya pemberdayaan masyarakat.

- d. >10% program PkM merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam aktualisasi potensi.

k. **Dokumen Terkait**

- a. Renstra IAKN Ambon 2020-2024
- d. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di IAKN Ambon
- e. Prosedur kinerja audit Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat di IAKN Ambon

9. Referensi

- a. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. PP RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR PROSES

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi IAKN Ambon

Visi

Terwujudnya Cendekiawan yang Cerdas, Religius, Humanis, dan Cinta Damai

MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif
- c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mencerahkan, holistik, dan melayani
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa

2. Rasional Standar

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki tujuan yang berdampak pada peningkatan empati, kepedulian, dan kerjasama sivitas akademika secara multidisipliner dalam membangun masyarakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang berdaya saing tinggi serta *learning community*. Selain itu juga untuk memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga harus diarahkan untuk mengaplikasikan hasil-hasil penelitian berupa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) demi kemajuan bangsa. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 menegaskan bahwa standar proses pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar hasil pengabdian dan standar isi pengabdian.

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pimpinan Institut, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Biro, Laboratorium; Dosen; Tenaga Kependidikan; dan Unsur Penunjang.

4. Defenisi istilah

- a. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- b. Road map kegiatan PkM adalah rencana kegiatan PkM yang dibuat dalam bentuk alur penelitian sesuai dengan tahapan waktu dan target yang ditetapkan untuk masa waktu 5 tahun.
- c. Kelompok kajian adalah tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk diimplementasikan dalam bentuk kegiatan PkM guna meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.

5. Pernyataan isi standar

- a. Dosen IAKN Ambon wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa: a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat minimal 1 kali persemester
- b. LPPM wajib membentuk kelompok kajian materi pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari hasil penelitian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- c. LPPM wajib mengeluarkan format dan struktur proposal pengabdian yang mengacu pada skim pengabdian yang tersedia pada setiap awal tahun.
- d. Dosen mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Institut/Fakultas/Program Studi memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan

- f. Dosen menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terarah, terukur, dan terprogram.
- g. LPMM sebaiknya melakukan diseminasi terhadap proses program pengabdian kepada masyarakat pada setiap siklus pengabdian kepada masyarakat.
- h. Dosen dan mahasiswa harus menyerahkan laporan hasil akhir dan produk hasil pengabdian kepada LPPM pada setiap akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

6. Strategi

- a. LPPM menetapkan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat
- b. LPPM mensosialisasikan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan mahasiswa).
- d. LPPM memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. LPPM melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.

6. Indikator

- a. Pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang perencanaan pengabdian kepada masyarakat
- b. kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa yang sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- c. Dosen melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat.
- d. Seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan

7. Dokumen Terkait

- a. Renstra IAKN Ambon 2020-2024
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di IAKN Ambon
- c. Prosedur kinerja audit Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat di IAKN Ambon

9. Referensi

- a. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. PP RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi IAKN Ambon

Visi

Terwujudnya Cendekiawan yang Cerdas, Religius, Humanis, dan Cinta Damai

MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif
- c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mencerahkan, holistik, dan melayani
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa

2. Rasional

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari suatu Perguruan Tinggi harus diarahkan pada pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat berdasarkan hasil penelitian, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga meningkatkan daya saing bangsa. Artinya penilaian terhadap proses pengabdian kepada masyarakat membutuhkan kriteria penilaian untuk memastikan adanya kesesuaian antara program yang dikembangkan dengan kebutuhan masyarakat. Pengukuran kesesuaian, ketercapaian kinerja proses, dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat perlu disusun dan ditetapkan standar yang mengatur tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat.

Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 menegaskan bahwa standar pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pimpinan Institut, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Biro, Laboratorium; Dosen; Tenaga Kependidikan; dan Unsur Penunjang.

4. Defenisi istilah

- a. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Edukatif merupakan unsur penilaian pengabdian kepada masyarakat untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.
- c. Objektif merupakan unsur penilaian pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.
- d. Akuntabel merupakan unsur penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- e. Transparan merupakan unsur penilaian pengabdian kepada masyarakat yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

5. Pernyataan isi standar

- a. LPPM memastikan penilaian pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil, isi dan proses yang dilaksanakan secara terintegrasi dan minimal memenuhi unsur: (1) edukatif, (2) objektif, (3) akuntabel, dan (4) transparan.
- b. LPPM wajib menetapkan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- c. LPPM dan Fakultas sebaiknya memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan PkM dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat
- d. LPPM memastikan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) tingkat

- kepuasan masyarakat, 2) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, 3) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, 4) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 5) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- e. LPPM memastikan penilaian pengabdian kepada masyarakat telah menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - f. LPPM harus menyediakan acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.
 - g. LPPM harus menyediakan instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.

6. Strategi

- a. Institut menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
- b. Institut mensosialisasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di IAKN secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen).
- c. Institut memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
- d. LPPM melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- e. LPPM sebaiknya melibatkan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.

- f. LPPM sebaiknya dalam melakukan penilaian pengabdian kepada masyarakat perlu menilai dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap kegiatan penilaian.
- g. LPPM sebaiknya melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

7. Indikator

Seluruh program studi telah memiliki standar penilaian pengabdian kepada masyarakat,

8. Dokumen Terkait

- a. Renstra IAKN Ambon 2020-2024
- d. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di IAKN Ambon
- e. Prosedur kinerja audit Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat di IAKN Ambon

9. Referensi

- a. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. PP RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- f. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi IAKN Ambon

Visi

Terwujudnya Cendekiawan yang Cerdas, Religius, Humanis, dan Cinta Damai

MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif
- c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mencerahkan, holistik, dan melayani
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa

2. Rasional

Dosen dan mahasiswa adalah pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan kualifikasi akademik dan menjadi kewajiban untuk dilaksanakan sebagai salah satu dari tugas Tridharma Perguruan Tinggi. Untuk mewujudkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mampu memberdayakan dan menyelesaikan masalah masyarakat, mengembangkan IPTEKS, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat dibutuhkan pelaksana pengabdian yang kompeten dan handal. Pelaksana pengabdian yang kompeten dan handal akan mampu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa.

Sesuai dengan Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, dan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pimpinan Institut, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Biro, Laboratorium; Dosen; Tenaga Kependidikan; dan Unsur Penunjang.

4. Defenisi istilah

- a. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah Dosen dan mahasiswa IAKN Ambon
- c. Bidang keahlian adalah kompetensi ilmu yang dikuasai sesuai dengan latar belakang akademik dan hasil pengabdian dan atau kepada masyarakat.

5. Pernyataan isi standar

- a. LPPM sebaiknya menyediakan dokumen pedoman tertulis, melakukan sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun
- a. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- b. Dosen melaksanakan paling sedikit satu pengabdian kepada masyarakat setiap tahun sesuai dengan bidang keilmuan.
- c. Dosen memiliki penguasaan metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- d. Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditinjau kesesuaiannya pada setiap kegiatan pengabdian.
- e. Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus mengikutsertakan mahasiswa dan tenaga kependidikan pada kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakannya.

6. Starategi

- a. Institut menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat

- b. Institut mensosialisasikan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat secara menyeluruh ke pemangku kepentingan
- c. Institut memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- d. Institut melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

7. Indikator

Rasio jumlah judul pengabdian kepada masyarakat terhadap dosen tetap minimal 1:1

8. Dokumen Terkait

- a. Renstra IAKN Ambon 2020-2024
- b. Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di IAKN Ambon
- c. Prosedur kinerja audit Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat di IAKN Ambon

9. Referensi

- a. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. PP RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi IAKN Ambon

Visi

Terwujudnya Cendekiawan yang Cerdas, Religius, Humanis, dan Cinta Damai

MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif
- c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mencerahkan, holistik, dan melayani
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa

2. Rasional

Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan PkM memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan PkM dapat dicapai. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk memfasilitasi pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan melangsungkan proses pembelajaran. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran atau pihak IAKN Ambon. Jika kegiatan PkM dilaksanakan di lingkungan IAKN Ambon, maka IAKN harus menjamin bahwa sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, serta memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan dan penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pimpinan Institut, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Biro, Laboratorium; Dosen; Tenaga Kependidikan; dan Unsur Penunjang.

4. Defenisi istilah

- a. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
- b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian

5. Pernyataan isi standar

- a. Institusi memastikan sarana dan prasarana yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola IAKN Ambon, ranah sasaran kegiatan, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.
- b. Institut menjamin bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan
- c. LPPM harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

6. Strategi

- a. Institut menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- b. Institut mensosialisasikan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di IAKN secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan mahasiswa).
- c. Institut memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan

standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

- d. Institut melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

7. Indikator

Sebanyak 50% sarana dan prasarana dapat memfasilitasi program-program Pengabdian masyarakat

8. Dokumen Terkait

- a. Renstra IAKN Ambon 2020-2024
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di IAKN Ambon
- c. Prosedur kinerja audit Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat di IAKN Ambon

9. Referensi

- a. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. PP RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi IAKN Ambon

Visi

Terwujudnya Cendekiawan yang Cerdas, Religius, Humanis, dan Cinta Damai

MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif
- c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mencerahkan, holistik, dan melayani
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa

2. Rasional

Pengelolaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat harus diatur oleh suatu standar mutu agar setiap tahap dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Untuk mencapai kualitas pengabdian kepada masyarakat yang baik diperlukan sistem pengelolaan yang baik. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan civitas akademika IAKN Ambon.

Sesuai dengan Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020, maka standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian, standar isi pengabdian, standar proses pengabdian, standar penilaian pengabdian, standar pelaksana pengabdian, serta standar sarana dan prasarana pengabdian.

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pimpinan Institut, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Biro, Laboratorium; Dosen; Tenaga Kependidikan; dan Unsur Penunjang.

4. Defenisi istilah

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

5. Pernyataan isi standar

- a. LPPM harus menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi serta mensosialisasikannya kepada seluruh sivitas akademika
- b. LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- c. LPPM mengembangkan kerja sama dengan lembaga lain di luar IAKN Ambon
- d. LPPM melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat per tahun serta mendokumentasikannya dengan baik
- e. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat satu tahun 1 kali
- f. LPPM menyediakan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi serta dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun.
- g. LPPM wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

- h. LPPM menyampaikan laporan kinerja kepada pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi setiap tahunnya.
- i. LPPM harus melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun

6. Strategi

- a. Institut menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- b. Institut mensosialisasikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat secara menyeluruh ke pemangku kepentingan
- c. Institut memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Institut melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

7. Dokumen Terkait

- a. Renstra IAKN Ambon 2020-2024
- c. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di IAKN Ambon
- d. Prosedur kinerja audit Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat di IAKN Ambon

8. Referensi

- a. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. PP RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi IAKN Ambon

Visi

Terwujudnya Cendekiawan yang Cerdas, Religius, Humanis, dan Cinta Damai

MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif
- c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mencerahkan, holistik, dan melayani
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa

2. Rasional

Kebutuhan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang juga sangat penting adalah pendanaan dan pembiayaan yang cukup agar setiap tahap dari kegiatan PkM, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan diseminasi dapat dilaksanakan dengan baik. Karena itu, IAKN Ambon harus dapat menjamin tersedianya dana untuk setiap tahap tersebut, baik bagi pelaksana PkM maupun bagi pengelola, yaitu Pusat PkM. Penggunaan dan pengelolaan dana untuk kegiatan PkM harus diatur, agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Tercapainya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan produktivitas, efektivitas dan keberhasilgunaan Institut dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Standar pendanaan dan pembiayaan merupakan kriteria minimal dalam mengatur komponen dan besarnya biaya penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, mengacu pada Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020, standar pendanaan dan pembiayaan tersebut harus mengacu pada standar hasil

pengabdian, standar isi pengabdian, standar proses pengabdian, standar pelaksana pengabdian, standar sarana dan prasarana pengabdian, serta standar pengelolaan pengabdian. Tata cara pengelolaan keuangan mengikuti azas akuntabilitas, efisiensi, produktivitas dan aksesibilitas.

3. Pihak yang bertanggung jawab

Pimpinan Institut, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Biro, Laboratorium; Dosen; Tenaga Kependidikan; dan Unsur Penunjang.

4. Defenisi istilah

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

5. Pernyataan isi standar

- a. Institut wajib menyediakan anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat.
- b. LLPM menggunakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya untuk membiayai: a) seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan hasil pengabdian kepada masyarakat), b) peningkatan kapasitas pelaksana.
- c. Dosen harus menyampaikan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada setiap akhir jadwal pengabdian kepada masyarakat
- d. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.

6. Strategi

- a. LPPM menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- b. LPPM mensosialisasikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat secara menyeluruh ke pemangku kepentingan
- c. LPPM memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan

standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

- d. LPPM melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

7. Indikator

Institut memiliki peraturan rektor sebagai komitmen pimpinan dalam menetapkan alokasi pendanaan pengabdian kepada masyarakat

8. Dokumen Terkait

- a. Renstra IAKN Ambon 2020-2024
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di IAKN Ambon 2020
- c. Prosedur kinerja audit Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat di IAKN Ambon 2020

9. Referensi

- a. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. PP RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
- e. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR VISI DAN MISI

1. Visi dan Misi IAKN Ambon

Visi

Terwujudnya Cendekiawan yang Cerdas, Religius, Humanis, dan Cinta Damai

MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif
- c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mencerahkan, holistik, dan melayani
- e. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa

2. Rasional Standar

Visi dan misi merupakan syarat dan standar utama bagi suatu Institut perguruan tinggi. Visi dan misi IAKN Ambon telah ditetapkan sejak tahun 2018 guna menjadi acuan dan arah kebijakan dalam mewujudkan tujuan IAKN Ambon. Secara sistematis, visi dan misi dalam rencana pengembangan wajib dipahami oleh semua unit kerja dalam lingkungan IAKN Ambon dan memungkinkan seluruh sivitas akademika dan unit kerja dapat bergerak secara bersama dalam mendukung pencapaian visi.

Pemahaman yang selaras terhadap visi dan misi IAKN Ambon maka IAKN Ambon menyusun Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya sebagai pedoman penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan pada tingkat unit kerja yang ada di lingkungan IAKN Ambon

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pimpinan Institut, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Biro, Laboratorium; Dosen; Tenaga Kependidikan; dan Unsur Penunjang.

4. Defenisi istilah

- a. Visi adalah cita-cita suatu institusi yang ingin dicapai. Khusus bagi program studi maka visi menggambarkan keunggulan keilmuan (*scientific vision*) yang wajib diwujudkan

- b. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh unit kerja dalam usahanya mewujudkan visi dan mencakup pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- c. Rencana strategis adalah peta jalan untuk mengarahkan operasional unit kerja dari kondisi sekarang ke kondisi di lima tahun mendatang.
- d. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

5. Pernyataan isi standar

- a. Rektor dan semua unit kerja wajib menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan bermuatan Inovatif, Mandiri dan Terkemuka dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan senat institut tahun 2018.
- b. Pimpinan fakultas dan program studi wajib menyusun visi keilmuan (*scientific vision*) mencerminkan keunikan program studi yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan bermuatan Inovatif, Mandiri dan Terkemuka
- c. Rektor, wakil-wakil rektor, kabiro AUAK, pimpinan unit kerja, Dekan dan ketua program studi wajib mensosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran secara sistematis sehingga mampu dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan minimal 1 kali setiap tahun
- d. Rektor, wakil-wakil rektor, kabiro AUAK, pimpinan unit kerja, Dekan dan ketua program studi menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang memuat pentahapan waktu dan tonggak capaian setiap tahapan yang terukur dan realistis yang berdasarkan Visi Misi Tujuan Sasaran (VMTS) masing-masing dan ditetapkan oleh Rektor
- e. Rektor, wakil-wakil rektor, kabiro AUAK, pimpinan unit kerja, Dekan dan ketua program studi wajib memiliki Rencana Strategis yang memuat strategi dan program dengan indikator capaiannya terukur dan realistis yang berdasarkan VMTS masing-masing
- f. Rektor, Wakil-wakil rektor, Kabiro AUAK, Pimpinan unit kerja, Dekan dan ketua program studi wajib mengevaluasi capaian

visi dan sasaran strategis IAKN Ambon minimal 1 kali di setiap akhir tahun anggaran.

- g. Rektor, wakil-wakil rektor, kabiro AUAK, pimpinan unit kerja, Dekan dan ketua program studi wajib mensosialisasikan IAKN Ambon dalam forum rapat senat dan kepada seluruh pemangku kepentingan dan diedarkan pada media online dan off line minimal 1 kali pada saat dies natalis IAKN Ambon
- h. Pimpinan unit kerja wajib mengevaluasi capaian visi dan sasaran strategis dan menyusun laporan evaluasi diri unit kerja dan melaporkan ke pimpinan di atasnya di setiap akhir tahun anggaran dalam forum rapat kerja.
- i. Pimpinan program studi harus mengevaluasi capaian visi dan sasaran strategis dan menyusun laporan evaluasi diri program studi dan melaporkan ke ketua jurusan setiap akhir tahun anggaran dalam forum rapat kerja program studi

6. Strategi

- a. Rektor menetapkan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
- b. Rektor menunjuk Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Perencanaan dan Humas untuk melaksanakan sosialisasi Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
- c. Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Ketua Program Studi sesuai kewenangan masing-masing melaksanakan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
- d. Rektor melalui LPM melakukan audit capaian pelaksanaan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
- e. Rektor melalui LPM melakukan koordinasi ke Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Ketua Program Studi mengevaluasi tindak lanjut hasil audit melalui rapat tinjauan manajemen untuk mengendalikan pencapaian Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
- f. Rektor melalui LPM melakukan peningkatan mutu dengan meningkatkan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya, khususnya untuk target indikator capaian yang sudah memenuhi.

7. Indikator

- a. Tersedia pedoman evaluasi keselarasan VMT dan strategi pengembangan
- b. Tersedia visi, misi dan tujuan setiap unit kerja yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan bermuatan Inovatif, Mandiri dan Terkemuka: Institut, fakultas, program pasca sarjana, dan program studi
- c. Seluruh unsur yang ada di IAKN Ambon paham dengan Visi, Misi, dan Tujuan Institut IAKN Ambon dan menggunakan Visi, Misi IAKN Ambon sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

8. Dokumen terkait

- a. Pedoman Visi dan Misi IAKN Ambon 2020
- b. Prosedur Penyusunan Visi dan Misi IAKN Ambon 2020
- c. Formulir audit Visi dan Misi di IAKN Ambon 2020

1. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. PP RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
- e. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR TATA PAMONG DAN KEPEMIMPINAN

1. Visi dan Misi IAKN Ambon

Visi

Terwujudnya Cendekiawan yang Cerdas, Religius, Humanis, dan Cinta Damai

MISI

- d. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
- e. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif
- f. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mencerahkan, holistik, dan melayani
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa

2. Rasional Standar

Tata pamong merupakan suatu cara yang akan menjadikan pimpinan itu kuat dan visioner, sehingga sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif. Fokus dari tata pamong sendiri adalah bagaimana kebijakan dan strategi mampu disusun dan diterapkan sehingga memungkinkan terwujudnya pengelolaan perguruan tinggi yang baik.

Tata pamong [*governance*] berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam Institut atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam Institut, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

Implementasi tata pamong akan terlihat dari perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi. Sistem ini akan mendukung kebebasan mimbar akademik yang menciptakan kemandirian. Semakin baik sistem ini, akan menjamin kebijakan dan integritas lembaga dan memenuhi tanggung jawabnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pimpinan Institut, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Biro, Laboratorium; Dosen; Tenaga Kependidikan; dan Unsur Penunjang.

4. Defenisi istilah

Tata Pamong merupakan sistem yang berperan dalam meningkatkan efektifitas pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, pengambilan keputusan dan penjaminan mutu berjalan efektif baik di tingkat program studi, jurusan, fakultas dan institut.

8. Pernyataan isi standar

- a. Institut wajib menerapkan sistem pengelolaan pendidikan tinggi yang berorientasi pada prinsip pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia selama menjalankan fungsinya.
- b. Rektor wajib membentuk sistem administrasi pengelolaan pendidikan tinggi berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam upaya mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan serta memelihara integritas institut.
- c. Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Karo, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Ketua Program Studi wajib memastikan tata pamong dijalankan dengan baik dimulai dari sistem pengelolaan fungsional yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi yang diperuntukkan bagi sumber daya pendidikan tinggi agar tercapai penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

9. Strategi

- a. Menjalankankan fungsi manajemen yaitu, *planning, organizing, staffing, leading, dan controlling.*
- b. Menjalankan tatakelola perguruan tinggi secara: Instruktif yaitu membuat keputusan yang kemudian didelegasikan kepada bawahan; Koordinatif, yaitu keputusan dibuat berdasarkan rapat bersama; Otomatis, yaitu memberikan otoritas kepada bidang/unit untuk melakukan dan memutuskan atas pertimbangan sendiri setelah melakukan

- analisa; Konsultatif, yaitu berkoordinasi dengan berbagai bidang dan *stakeholder*;
- c. Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi pencapaian sasaran yang digunakan, secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
 - d. Tata pamong dijalankan dengan menciptakan budaya organisasi yang dilaksanakan dalam bentuk tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan bengkel) yang diformulasikan oleh institut, kemudian dilakukan sosialisasi, dilaksanakan oleh semua unsur internal, dievaluasi pelaksanaannya, dan dipantau dengan peraturan dan prosedur yang jelas.
 - e. Menyusun dan menetapkan penjaminan mutu internal, input, proses, dan output dengan mekanisme kerja yang efektif, serta diterapkan dengan jelas pada tingkat fakultas, jurusan dan program studi. Mekanisme penjaminan mutu harus menjamin adanya kesepakatan, pengawasan dan peninjauan secara periodik untuk setiap kegiatan, dengan standar dan instrument yang sah dan handal.

10. Indikator

- a. Terlaksananya fungsi manajemen (*planning, organizing, staffing, leading, controlling*) di setiap unit kerja IAKN Ambon
- b. Tersedianya dokumen pedoman dan prosedur pelayanan kegiatan pendidikan
- c. Terwujudnya budaya organisasi perguruan tinggi meliputi aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan di IAKN Ambon
- d. Tersedianya dokumen pedoman penjaminan mutu internal terkait tata pamong meliputi input, proses, dan output

11. Dokumen terkait

- a. Peraturan Menteri Agama No. 18 thun 2018 tentang ORTAKER IAKN Ambon

- b. Peraturan Menteri Agama No. 22 tahun 2018 STATUTA IAKN Ambon
- c. Formulir audit Tata Pamong dan Kepemimpinan di IAKN Ambon

12.Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. PP RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
- e. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Visi dan Misi IAKN Ambon

Visi

Terwujudnya Cendekiawan yang Cerdas, Religius, Humanis, dan Cinta Damai

MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif
- c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mencerahkan, holistik, dan melayani
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa

2. Rasional Standar

Mahasiswa adalah peserta didik dan terdaftar di perguruan tinggi. Mahasiswa dengan status sebagai generasi muda bangsa membutuhkan pengembangan fisik, potensi, kepribadian, dan karakter sebagai calon sumberdaya manusia produktif atau pemimpin yang berkualitas di masa datang. Perguruan tinggi memberi arti bagi mahasiswa sebagai masukan dari proses pendidikan tinggi perlu seleksi penerimaan mahasiswa baru.

Mahasiswa dalam mengikuti pendidikan di perguruan tinggi membutuhkan pembimbingan selama dalam proses pendidikan. Umumnya pembimbingan kepada mahasiswa menyangkut proses pembelajaran. Kegiatan pembimbingan dalam pembelajaran mendorong terjadinya perubahan sikap mahasiswa dalam menekukan jati diri mahasiswa sebagai subjek yang diharapkan membentuk kompetensi mahasiswa sehingga mampu mandiri penggerak kekuatan transformatif masyarakat.

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pimpinan Institut, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Biro, Laboratorium; Dosen; Tenaga Kependidikan; dan Unsur Penunjang.

4. Defenisi istilah

- a. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di IAKN Ambon
- b. Seleksi mahasiswa baru adalah Memberikan kesempatan kepada siswa Institut Menengah Atas (SMA), Institut Menengah Kejuruan (SMK), atau yang sederajat di dalam dan luar negeri untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi
- c. Memberikan peluang kepada PTN untuk mendapatkan calon mahasiswa baru yang mempunyai prestasi akademik tinggi.
- d. Prestasi sebagai sarana untuk meningkatkan potensi diri. Prestasi merupakan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh seseorang atas usaha yang diperoleh.

5. Pernyataan isi standar

- a. LPM wajib menyusun Instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang dievaluasi setiap tahun akademik.
- b. Rektor melalui wakil Rektor bidang kemahasiswaan harus menyediakan aksesibilitas dan layanan unit pembinaan sebagai wadah pengembangan bidang kemahasiswaan terkait dengan bimbingan konseling, penyaluran bakat dan minat, pembinaan.
- c. Institut membantu finansial mahasiswa dengan berbagai program beasiswa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
- d. Fakultas dan program studi senantiasa menciptakan, memberi kesempatan, dan mendorong mahasiswa untuk menyalurkan minat, bakat, potensi, kreativitas kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan baik di tingkat Institut maupun fakultas yang terkoordinasi dalam bentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- e. Fakultas dan Program Pascasarjana memantau dan mengevaluasi setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh seluruh UKM.
- f. Fakultas, Program Pascasarjana dan program studi menyediakan tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung kegiatan UKM.

- g. Wakil rektor III melakukan Kerja sama bidang kemahasiswaan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- h. Rektor melalui waker III wajib menyediakan dokumen tertulis tentang kebijakan dan program kegiatan kemahasiswaan yang terjadwal tentang pemberian layanan, bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: penyebaran informasi kerja, penyelenggaraan bursa kerja secara berkala, perencanaan karir, pelatihan melamar kerja dan layanan penempatan kerja.

6. Strategi

- a. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar kemahasiswaan dan alumni kepada seluruh sivitas akademika;
- b. Institut mengalokasikan dana untuk meningkatkan kegiatan kemahasiswaan dan alumni
- c. Kapasitas penerimaan mahasiswa baru disesuaikan dengan rasio dosen dan mahasiswa
- d. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan evaluasi/audit pelaksanaan standar kemahasiswaan.

7. Indikator

- a. Tersedianya Instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan
- b. Tersedianya aksesibilitas dan layanan unit pembinaan dan pengembangan bidang bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan *soft skills*, beasiswa dan kesehatan
- c. Tersedianya dokumen formal kebijakan dan program terjadwal tentang pemberian layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan

8. Dokumen terkait

- a. Peraturan Menteri Agama No. 18 thun 2018 tentang ORTAKER IAKN Ambon
- b. Peraturan Menteri Agama No. 22 tahun 2018 STATUTA IAKN Ambon
- c. Formulir standar mahasiswa di IAKN Ambon

d.

9. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. PP RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
- e. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR KERJASAMA

9. Visi dan Misi IAKN Ambon

Visi

Terwujudnya Cendekiawan yang Cerdas, Religius, Humanis, dan Cinta Damai

MISI

- e. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
- f. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif
- g. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mencerahkan, holistik, dan melayani
- h. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa

2. Rasional Standar

Kerja sama merupakan upaya bersama yang dilakukan dalam rangka saling menguntungkan dan menguatkan guna meningkatkan kualitas kelembagaan masing-masing. Kerja sama yang baik adalah kerja sama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Kerja sama juga dapat dianggap sebagai pengakuan lembaga lain terhadap IAKN Ambon. . Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan.

Agar kerjasama tersebut dapat terbangun dengan baik dan memberi manfaat yang maksimal maka IAKN Ambon menyusun standar kerjasama. Standar kerjasama IAKN Ambon merupakan penjabaran dari berbagai aspek kerjasama yang tercantum dalam statuta IAKN Ambon. Dengan adanya standar mutu kerjasama ini diharapkan setiap unsur pelaksana di IAKN Ambon yang menjalin kerjasama dengan pihak lain memiliki pedoman yang jelas. Semua kegiatan kerjasama yang dilakukan merupakan implementasi tridarma perguruan tinggi yang mencakup kegiatan pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pimpinan Institut, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, Biro, Laboratorium; Dosen; Tenaga Kependidikan; dan Unsur Penunjang.

4. Defenisi istilah

- a. Standar pengelolaan kerjasama merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi
- b. Kerja Sama adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis
- c. Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional.
- d. Implementasi kerjasama dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama dengan tujuan upaya perbaikan berkelanjutan
- e. Prinsip kerjasama adalah kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan, menjunjung asaz musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, menghargai dan menghormati kelembagaan masing-masing
- f. Nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah suatu dokumen yang merupakan kesepakatan awal antara dua pihak atau lebih tentang maksud dan tujuan diadakan kerja sama.
- g. Perjanjian Kerja sama atau *Memorandum of Agreement* (MoA) adalah suatu dokumen legal antara dua pihak atau lebih dalam suatu kerjasama yang menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab yang mengikat.
- h. Surat perintah kerjasama adalah sebuah dokumen yang memuat perintah pihak satu kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan yang telah ditentukan.
- i. Standar kerjasama adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh IAKN Ambon dan pihak mitra untuk memberikan arah dan ruang lingkup yang telah disepakati

5. Pernyataan isi standar

- a. LPM wajib menetapkan standar pengelolaan kerjasama yang merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerjasama bagi setiap unit kerja di lingkungan IAKN Ambon dengan berbagai pihak secara melembaga.
- b. Wakil rektor III wajib merencanakan atau melakukan proses kerjasama dan kemitraan dengan instansi lain (pemerintah maupun non pemerintah) minimal 5 lembaga setiap tahun
- c. Wakil rektor III menetapkan kebijakan dalam upaya pengelolaan dan evaluasi yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas, keberlanjutan, dan pemutusan kegiatan kerjasama, yang dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama dengan prinsip kesetaraan, saling memberi sumber daya (sharing resources) dan saling menguntungkan.
- d. Wakil rektor III menetapkan lingkup kerjasama seperti yang dimaksud pada poin (1) meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan Institut, serta bidang kerjasama lainnya yang relevan
- e. Wakil rektor III menetapkan mitra kerjasama seperti yang dimaksud pada poin (1) seperti instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat nasional maupun internasional yang mempunyai reputasi baik.
- f. Wakil rektor III wajib melaksanakan kerjasama dalam rangka menyediakan akses dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi bagi sivitas akademika
- g. Wakil rektor III wajib menetapkan proses pelaksanaan kerjasama yang diawali dengan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Kerjasama (Letter of Intent/Lol) yang bersifat operasional oleh unit kerja terkait.

6. Strategi

- a. LPM melakukan sosialisasi standar kerjasama kepada seluruh civitas akademika IAKN Ambon
- b. Institut mengkoordinasikan kerjasama IAKN Ambon dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri
- c. Institut melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang jelas, seperti MoU, MoA, dan prosedur kerjasama IAKN Ambon
- d. Institut mendapatkan manfaat dengan adanya kerjasama dengan berbagai pihak
- e. Institut menindak lanjuti kerjasama dengan kegiatan nyata yang dilaksanakan secara bersama dengan mitra.
- f. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan evaluasi/audit pelaksanaan standar kemahasiswaan.

7. Indikator

- a. Tersedianya Instrumen dan tata cara pengukuran kerjasama
- b. Warek III bertugas mengkoordinasikan kerjasama IAKN Ambon dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- c. IAKN Ambon memiliki kerjasama dengan berbagai pihak yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang jelas, seperti MoU, MoA, dan prosedur kerjasama IAKN Ambon
- d. IAKN Ambon mendapatkan manfaat dengan adanya kerjasama dengan berbagai pihak tersebut.
- e. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan jenis kerjasama dalam dan luar negeri meningkat.
- f. Pihak terkait yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin banyak

8. Dokumen Terkait

- a. Peraturan Menteri Agama No. 18 thun 2018 tentang ORTAKER IAKN Ambon
- b. Peraturan Menteri Agama No. 22 tahun 2018 STATUTA IAKN Ambon
- c. Formulir standar kerjasama IAKN Ambon
- d. Pedoman kerjasama IAKN Ambon

9. Referensi

- f. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- g. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- h. PP RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
- e. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.